

Analisis Dampak Himbauan MUI Sumatera Barat terhadap Persepsi dan Preferensi Muzakki dalam Berzakat ke Baznas Bermasalah

(Studi Kasus Baznas Kota Bukittinggi)

Taufik Ramadhan^{1*}, Aidil Alfin²

¹⁻²Program Pascasarjana Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Indonesia

E-mail: taufikramadhan19988@gmail.com¹, aidilalfin@uinbukittinggi.ac.id²

*Penulis Korespondensi: taufikramadhan19988@gmail.com

Abstract. *The advisory issued by the Indonesian Ulema Council (MUI) of West Sumatra in September 2024, recommending Muslims to withhold zakat from BAZNAS Bukittinggi City due to alleged politicization of zakat distribution, reflects the influence of religious authority on the economic behavior of the ummah. This study aims to analyze the impact of the advisory on muzakki's perceptions and preferences in channeling zakat to BAZNAS Bukittinggi City. This research employed a qualitative field approach. Data were collected through observation, in-depth interviews with muzakki, BAZNAS administrators, and MUI West Sumatra representatives, as well as documentation. Data analysis used the Miles and Huberman model through data reduction, data display, and conclusion drawing, validated by source triangulation. The results show that the advisory influenced muzakki's perceptions of BAZNAS credibility and governance, creating doubt and critical attitudes. Preference changes included reducing zakat contributions, switching to other zakat institutions, or distributing zakat directly to mustahik. These changes were influenced by trust in MUI, sharia concerns, zakat literacy, and institutional reputation. The study recommends strengthening BAZNAS transparency, accountability, and cooperation with MUI to restore muzakki trust.*

Keywords: BAZNAS; MUI Advisory; Muzakki Perception; Trust in Zakat Institutions; Zakat Preference.

Abstrak. Imbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat pada September 2024 yang merekomendasikan umat Islam untuk menahan penyaluran zakat melalui BAZNAS Kota Bukittinggi akibat dugaan politisasi distribusi zakat menjadi fenomena penting yang menunjukkan pengaruh otoritas keagamaan terhadap perilaku ekonomi umat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak imbauan tersebut terhadap persepsi dan preferensi muzakki dalam menyalurkan zakat ke BAZNAS Kota Bukittinggi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan muzakki, pengurus BAZNAS, dan tokoh MUI Sumatera Barat, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan validasi triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa imbauan MUI memengaruhi persepsi muzakki terhadap kredibilitas dan tata kelola BAZNAS Kota Bukittinggi, sehingga muncul keraguan dan sikap kritis. Perubahan preferensi terlihat dalam tiga pola, yaitu tetap berzakat melalui BAZNAS dengan jumlah berkurang, beralih ke lembaga zakat lain seperti LAZISMU, atau menyalurkan zakat langsung kepada mustahik. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap MUI, kepedulian terhadap aspek syariah, literasi zakat, dan reputasi lembaga. Penelitian merekomendasikan peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta sinergi BAZNAS dan MUI untuk memulihkan kepercayaan muzakki.

Kata Kunci: BAZNAS; Himbauan MUI; Kepercayaan Lembaga Zakat; Persepsi Muzakki; Preferensi Zakat.

1. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu ibadah yang diwajibkan Allah SWT kepada setiap muslim dan senantiasa disandingkan dengan perintah shalat di dalam Al-Qur'an. Kewajiban ini mengandung misi sosial yang jelas, yaitu memecahkan problem kemiskinan, meratakan pendapatan, serta meningkatkan kesejahteraan umat dan negara (Al-Baiy, 2006). Kedudukan zakat sebagai rukun Islam ketiga menegaskan bahwa tanpa dasar ini, bangunan keislaman seseorang tidak akan berdiri tegak. Untuk mengoptimalkan fungsi sosial-ekonomi tersebut,

pemerintah membentuk lembaga resmi pengelola zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang membagi kewenangan pengelolaan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang dibentuk masyarakat (Kusnadi & Baznas Kabupaten Subang, 2020). Keberhasilan pengelolaan zakat oleh kedua jenis lembaga ini sangat bergantung pada partisipasi aktif muzakki, karena lembaga amil zakat harus mampu menarik dan meyakinkan muzakki agar mengamanahkan hartanya untuk kemudian disalurkan kepada mustahik (Mahmudah et al., 2023).

Sejalan dengan amanat regulasi tersebut, tata kelola lembaga pengelola zakat (LPZ) dikembangkan mengikuti lima prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) yang diadaptasi menjadi konsep *Good Amil Governance* (GAG), yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajiban (Zakat Nasional, 2022; Ninglasari et al., 2023). Kelima prinsip ini berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal sekaligus alat ukur kepercayaan publik terhadap lembaga zakat. Ketika salah satu prinsip tersebut dinilai tidak terpenuhi, termasuk oleh lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), kredibilitas lembaga secara keseluruhan berpotensi dipertanyakan, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan muzakki untuk tetap menyalurkan atau mengalihkan zakatnya.

Niat muzakki dalam menunaikan zakat melalui lembaga tertentu secara teoretis dapat dijelaskan melalui *Theory of Planned Behavior* (TPB), yang menyatakan bahwa niat berperilaku dibentuk oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku (Ajzen, 1991, 2005). Dalam konteks zakat, norma subjektif sangat dipengaruhi oleh pandangan tokoh agama dan lingkungan sosial, sedangkan kepercayaan, transparansi, dan reputasi lembaga menjadi faktor penting yang memengaruhi keinginan muzakki menyalurkan zakatnya (Khadafi et al., 2014; Junjuran et al., 2020). Ketika kepercayaan terhadap lembaga zakat menurun akibat persepsi negatif, potensi zakat yang seharusnya dapat dihimpun secara optimal menjadi tidak tercapai (Mulyadi & Huda, 2023).

Fatwa maupun himbauan yang dikeluarkan MUI memiliki fungsi yang jauh lebih luas daripada sekadar pendapat hukum Islam. Berbagai kajian sosio-legal menunjukkan bahwa fatwa berfungsi sebagai norma sosial yang membentuk pola perilaku, sikap, dan batasan interaksi masyarakat, sekaligus menjadi instrumen menjaga stabilitas sosial dan meregulasi perilaku kolektif umat (Sidqi et al., 2020). Meskipun secara hukum positif fatwa maupun himbauan MUI tidak bersifat mengikat secara formal, pengaruhnya terhadap perilaku masyarakat cukup signifikan, termasuk dalam ranah ekonomi dan keuangan syariah (Nopiardo, 2018; Hukumonline, 2023).

Fenomena inilah yang terjadi pada BAZNAS Kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) MUI Provinsi Sumatera Barat bersama MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang diselenggarakan di Payakumbuh pada 21-22 September 2024, MUI Sumatera Barat merekomendasikan umat Islam agar tidak menyalurkan zakat melalui BAZNAS yang dinilai bermasalah, dengan menyebut secara eksplisit BAZNAS Kota Bukittinggi. Himbauan ini muncul di tengah temuan indikasi politisasi penyaluran dana zakat, antara lain pencantuman gambar kepala daerah pada kemasan bantuan beras, voucher program tabungan, dan gerobak usaha yang bersumber dari dana zakat. Data laporan penerimaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi periode Januari 2024 hingga Desember 2025 menunjukkan fluktuasi yang mengindikasikan adanya perubahan perilaku muzakki, khususnya pada segmen zakat pribadi/non-PNS, sementara zakat dari kalangan PNS relatif lebih stabil karena mekanisme struktural instansi. Ketegangan ini kemudian mereda setelah MUI Sumatera Barat dan MUI Kota Bukittinggi kembali mengeluarkan himbauan untuk berzakat pada 29 Desember 2025, menyusul langkah pembenahan yang dilakukan pihak BAZNAS.

Fenomena ketegangan antara otoritas keagamaan dan otoritas kelembagaan negara ini menghadirkan persoalan ilmiah yang penting untuk dikaji secara mendalam, yaitu sejauh mana himbauan MUI Sumatera Barat berdampak pada persepsi muzakki terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi, serta bagaimana dampak tersebut memengaruhi preferensi muzakki dalam memilih saluran pembayaran zakat, baik tetap melalui BAZNAS, beralih ke Lembaga Amil Zakat lain, maupun menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab dua pertanyaan utama: bagaimana dampak himbauan MUI Sumatera Barat terhadap persepsi muzakki mengenai kredibilitas dan tata kelola BAZNAS Kota Bukittinggi; dan bagaimana dampak himbauan tersebut terhadap preferensi dan perilaku aktual muzakki dalam menyalurkan zakatnya.

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedua persoalan tersebut secara komprehensif melalui pendekatan kualitatif berbasis wawancara mendalam, dengan harapan dapat memberikan kontribusi teoretis pada kajian relasi otoritas keagamaan dan lembaga filantropi Islam, sekaligus kontribusi praktis bagi BAZNAS, MUI, dan regulator zakat dalam merumuskan strategi tata kelola dan komunikasi yang lebih harmonis ke depannya.

2. KAJIAN TEORITIS

Konsep Zakat dan Pengelolaannya di Indonesia

Zakat secara bahasa bermakna suci, tumbuh, dan berkah, sedangkan secara istilah fikih zakat merupakan kadar harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada golongan yang berhak menerimanya (Qardhawi, 2023). Kewajiban zakat secara normatif ditegaskan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, di antaranya perintah mengambil sebagian harta orang-orang mukmin sebagai zakat guna membersihkan dan menyucikan mereka (QS. At-Taubah: 103), serta penegasan mengenai delapan asnaf yang berhak menerima zakat (QS. At-Taubah: 60) (Kementerian Agama RI, 2022; Hasan, Bintang, & Saputra, 2024). Ketentuan ini menegaskan bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual personal, melainkan instrumen distribusi kesejahteraan yang bersifat wajib dan terukur secara syar'i (Safitri et al., 2025).

Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan serta manfaat zakat bagi kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Undang-undang ini menempatkan BAZNAS sebagai lembaga berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, sementara LAZ berfungsi membantu BAZNAS dalam penghimpunan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Al Fajar & Jannah, 2021). Ketentuan ini menempatkan BAZNAS pada posisi strategis sekaligus rentan terhadap sorotan publik apabila muncul persoalan tata kelola, sebagaimana yang terjadi pada BAZNAS Kota Bukittinggi.

Good Amil Governance sebagai Kerangka Tata Kelola

Dalam konteks Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dikembangkan menjadi konsep *Good Amil Governance* (GAG) sebagai pedoman mengukur dan menilai tata kelola kinerja LPZ dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara profesional (Zakat Nasional, 2022). GAG bertumpu pada lima prinsip utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran, yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian internal sekaligus alat ukur kepercayaan publik (Yulianti, 2016; Fitriyah, 2022). Penelitian Ninglasari et al. (2023) menegaskan bahwa penerapan GAG berkorelasi positif dengan efisiensi lembaga zakat, sementara Amalia (2019) menemukan bahwa tata kelola yang baik menjadi prediktor kuat bagi kepercayaan muzakki. Namun demikian, sejumlah kajian juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip GAG di lembaga zakat daerah masih menghadapi tantangan struktural, termasuk intervensi

kepentingan politik lokal (Iswandi & Herviani, 2023; Lembaga Zakat Terintegrasi et al., 2025), sebagaimana yang tampak pada kasus BAZNAS Kota Bukittinggi.

Otoritas Keagamaan dan Pengaruhnya terhadap Perilaku Masyarakat

Agama dan lembaga keagamaan memiliki peran signifikan dalam membentuk struktur sosial dan perilaku masyarakat (Zulmairo, 2023; Akmir et al., 2025). Majelis Ulama Indonesia, sebagai lembaga yang menghimpun ulama dan cendekiawan muslim, memiliki otoritas moral yang diakui luas oleh masyarakat muslim Indonesia (Ansori & Ulumuddin, 2020). Selain menerbitkan fatwa yang memuat penetapan hukum syariat, MUI juga sering mengeluarkan himbauan sebagai pernyataan resmi yang bersifat persuasif untuk mengarahkan perilaku masyarakat menuju kemaslahatan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.; Sjarif & Kastanya, 2020). Berbeda dengan fatwa, himbauan lebih menekankan aspek edukasi, pembinaan, dan ajakan moral, namun tetap memperoleh perhatian luas karena masyarakat memandang MUI sebagai lembaga otoritatif dalam bidang keagamaan.

Kajian mengenai relasi otoritas keagamaan dengan kebijakan publik menunjukkan bahwa fatwa maupun himbauan keagamaan kerap bersinggungan dengan program pemerintah, kepentingan bisnis, maupun kebijakan publik lain, sehingga memunculkan dinamika negosiasi otoritas di ruang publik (Farouk et al.,; Khasanah et al., 2022). Di era digital, otoritas keagamaan tetap mampu mempertahankan pengaruhnya sekalipun pesan disebarkan melalui kanal media sosial yang informal, karena kepercayaan masyarakat pada akhirnya lebih ditentukan oleh sumber dan legitimasi pemberi pesan dibandingkan media penyampainya (Rachmadhani, 2021; Fikri et al., 2024). Fenomena ini relevan dengan konteks masyarakat Minangkabau, di mana falsafah adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" menempatkan otoritas keagamaan pada posisi yang sangat dihormati dalam struktur sosial masyarakat.

Source Credibility Theory* dan *Cognitive Dissonance Theory

Perubahan persepsi muzakki akibat himbauan MUI dapat dijelaskan melalui *source credibility theory* yang dikembangkan Hovland et al. yang menyatakan bahwa pesan dari sumber yang dipandang memiliki keahlian (*expertise*) dan dapat dipercaya (*trustworthiness*) tinggi akan lebih mudah diterima dan membentuk sikap penerima pesan (Pratiwi & Neviyarni, 2024; Cialdini, 2006). Selain itu, *cognitive dissonance theory* yang dikemukakan Festinger relevan untuk menjelaskan bagaimana individu yang dihadapkan pada informasi yang bertentangan dengan keyakinan lama akan berupaya mengurangi ketegangan psikologis tersebut dengan menyesuaikan sikap dan persepsinya, terutama ketika sumber informasi baru dinilai lebih kredibel (Petty & Cacioppo, 1986; O'Keefe, 2016). Kedua teori ini menjadi

kerangka analitis penting dalam memahami mengapa muzakki cenderung menyesuaikan persepsinya mengikuti himbauan MUI Sumbar meskipun informasi yang diterima bersifat umum dan tidak selalu didasari pemahaman rinci atas persoalan internal BAZNAS.

Persepsi dan Preferensi Muzakki terhadap Lembaga Zakat

Persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap stimulus yang diterima individu melalui alat indra, yang dipengaruhi oleh faktor internal (kebutuhan, pengalaman, dan harapan) maupun faktor eksternal (intensitas stimulus, kredibilitas sumber, dan konteks sosial) (Walgito, 2004; Rakhmat, 2018). Faktor sosial-budaya turut memengaruhi persepsi seseorang ketika menerima informasi, termasuk kepercayaan, nilai, sikap, dan pandangan dunia (Sugihartono et al., 2007). Sementara itu, preferensi dipahami sebagai kecenderungan atau sikap seseorang dalam menyukai, memilih, dan mengutamakan satu alternatif dibandingkan alternatif lainnya, yang terbentuk melalui proses evaluasi berdasarkan nilai, harapan, dan pengalaman individu (Kotler & Keller, 2013; Simamora, 2003). Dalam kajian ekonomi mikro, preferensi dipahami sebagai urutan kesukaan konsumen terhadap sekumpulan alternatif tanpa memperhitungkan kendala anggaran (Al Arif, 2014).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan muzakki (Salman & Mujahidin, 2023; Robbani & Falikhatun, 2022), meskipun beberapa kajian lain menemukan bahwa akuntabilitas tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan, yang mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi faktor eksternal, termasuk opini otoritas keagamaan setempat (Assa'diyah & Pramono, 2019). Abror (2023) menemukan bahwa keadilan distributif memengaruhi niat membayar zakat melalui mediasi kepercayaan afektif dan kognitif, sedangkan Wijayanti et al. (2023) menunjukkan bahwa sosialisasi dan persepsi muzakki berpengaruh terhadap minat membayar zakat di BAZNAS daerah. Studi-studi tersebut memberikan landasan empiris yang relevan, namun belum secara khusus mengungkap bagaimana himbauan otoritas keagamaan eksternal seperti MUI dapat mengubah persepsi dan preferensi muzakki terhadap lembaga zakat resmi yang tengah menghadapi persoalan tata kelola, sehingga menjadi celah (*gap*) yang diisi oleh penelitian ini.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif keadaan objek yang diteliti melalui informasi langsung dari lapangan (Firmansyah, 2022). Pendekatan

kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan menghasilkan deskripsi yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki, tanpa melalui prosedur statistik.

Subjek penelitian ini adalah muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi, pengelola/amil BAZNAS Kota Bukittinggi, serta tokoh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, sedangkan objek penelitian adalah dampak himbauan MUI Sumatera Barat terhadap persepsi dan preferensi muzakki untuk berzakat ke BAZNAS yang bermasalah (Yusuf & Daris, 2022; Mulyadi, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kantor BAZNAS Komplek Mutiara Indah, Aur Tajungkang Tengah Sawah, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, sejak September 2025 hingga Juli 2026.

Sumber data terdiri atas data primer, yang diperoleh langsung melalui observasi dan wawancara mendalam dengan pengurus BAZNAS Bukittinggi, muzakki, dan tokoh MUI Sumatera Barat, serta data sekunder yang diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi terkait (Ardiansyah, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara, yaitu: observasi, berupa pencatatan sistematis terhadap perilaku dan kondisi yang diamati di lapangan; wawancara mendalam (in-depth interview) yang dilakukan secara tatap muka dengan sembilan informan utama, terdiri atas satu tokoh MUI Sumatera Barat, dua pengelola BAZNAS Kota Bukittinggi, dan enam muzakki dengan latar belakang sosial yang beragam, mulai dari pensiunan pegawai negeri sipil hingga pedagang pasar tradisional (Fitriani & Hasanah, 2022); dan dokumentasi, berupa surat himbauan resmi MUI Sumatera Barat, data laporan penerimaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi, serta dokumen kelembagaan lain yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif mengikuti prosedur yang dikemukakan Miles & Huberman (2014), yang meliputi tiga tahap: reduksi data, yaitu merangkum dan memfokuskan data pada hal-hal pokok sesuai tema penelitian; penyajian data (*display*), yaitu menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian naratif dan tabel; dan penarikan kesimpulan/verifikasi, yaitu menarik simpulan sementara yang terus diverifikasi hingga diperoleh simpulan yang kredibel (Bungin, 2017). Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan hasil wawancara antarinforman yang berbeda latar belakang, serta membandingkan hasil wawancara dengan dokumen resmi dan penelitian terdahulu yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

Latar Belakang Munculnya Himbauan MUI Sumatera Barat

BAZNAS Kota Bukittinggi berpijak pada landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menempatkannya sebagai lembaga amil zakat resmi milik negara. Status kelembagaan yang formal ini semestinya menjamin bahwa dana zakat yang dititipkan masyarakat dikelola secara profesional dan akuntabel. Namun dalam perjalanannya, BAZNAS Kota Bukittinggi dihadapkan pada persoalan yang cukup serius, berupa indikasi penyimpangan administrasi keuangan, kelalaian dalam pelaporan berkala, serta gesekan internal kepengurusan yang pada akhirnya menjadi konsumsi publik. Persoalan ini mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat, sebagai lembaga yang memiliki otoritas keagamaan dan menjadi rujukan moral masyarakat muslim, untuk tidak tinggal diam. Seorang tokoh MUI Sumatera Barat menegaskan hal ini dalam wawancara:

"Kami tidak bisa diam ketika ada lembaga yang mengelola dana umat, dana yang bersumber dari ibadah wajib, namun tata kelolanya dipertanyakan dan adanya politisasi dalam penyaluran dana zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi. MUI Sumbar merasa perlu memberikan himbauan agar masyarakat berhati-hati dan menyalurkan zakatnya ke lembaga yang dapat dipercaya, sesuai dengan prinsip syariah dan akuntabilitas." (Tokoh MUI Sumatera Barat, wawancara pribadi, Bukittinggi, 22 Juni 2026).

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa langkah MUI Sumbar bukanlah tindakan administratif belaka, melainkan respons keagamaan yang lahir dari kegelisahan atas situasi yang berpotensi merugikan umat. Sikap ini dapat dibaca sebagai representasi fungsi hisbah, yaitu fungsi pengawasan sosial-keagamaan yang secara historis melekat pada lembaga ulama, yang menempatkan ulama tidak hanya sebagai pemberi fatwa ibadah ritual, tetapi juga penjaga moral publik dalam urusan muamalah, termasuk pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah.

Penelusuran lebih lanjut mengungkap bahwa persoalan BAZNAS Kota Bukittinggi tidak berhenti pada isu administrasi keuangan, melainkan meluas pada dugaan pemanfaatan program penyaluran zakat untuk kepentingan pencitraan pejabat publik. Seorang informan yang mengikuti secara langsung dinamika penyaluran bantuan menuturkan:

"Waktu itu memang ada indikasi politisasi dalam penyaluran dana zakat. Contohnya, beras yang dibagikan kepada masyarakat itu ada gambar Bapak Walikota ketika itu. Kemudian ada juga program Tabungan Usman, vouchernya juga ada gambar Bapak Walikota. Begitu juga bantuan gerobak yang diberikan kepada pedagang kerupuk kuah, di

situ juga tercantum gambar Bapak Walikota ketika itu." (Informan, wawancara pribadi, Bukittinggi, 2026).

Ditemukan setidaknya tiga bentuk penyaluran bantuan zakat yang disertai penonjolan identitas visual kepala daerah, yaitu program bantuan beras, program Tabungan Usman, dan bantuan gerobak usaha bagi pedagang kecil. Ketiga program tersebut secara peruntukan tidak keliru karena sasarannya adalah kelompok fakir-miskin dan pelaku usaha kecil yang termasuk asnaf yang berhak menerima zakat, namun persoalannya terletak pada cara penyampaian bantuan yang menyertakan gambar pejabat publik yang tengah menjabat, sehingga berpotensi mengubah persepsi masyarakat terhadap zakat, dari yang semula murni ibadah dan hak mustahik menjadi terkesan sebagai pemberian pribadi seorang pejabat. Pergeseran persepsi ini menyentuh persoalan mendasar dalam fikih zakat, yaitu nilai keikhlasan dan kemurnian niat (ikhlas) yang menjadi ruh ibadah zakat. Dari sisi regulasi, praktik ini juga berpotensi bertentangan dengan prinsip independensi dan netralitas lembaga amil zakat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menghendaki BAZNAS bekerja bebas dari kepentingan politik praktis maupun golongan tertentu, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Isi dan Substansi Himbauan MUI Sumatera Barat

Himbauan yang dikeluarkan MUI Sumatera Barat merupakan pernyataan sikap resmi kelembagaan yang disebarluaskan melalui beragam saluran komunikasi publik, mencakup pemberitaan media massa, media sosial, hingga jaringan masjid dan lembaga keagamaan di Kota Bukittinggi dan sekitarnya. Secara substansi, himbauan tersebut memuat sejumlah pesan pokok yang saling berkaitan, meliputi enam poin rekomendasi hasil Rakorda MUI Sumatera Barat bersama MUI Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat di Payakumbuh pada 21-22 September 2024. Poin pertama dan keenam berkaitan dengan aspek keabsahan syar'i penyaluran zakat, yaitu larangan sementara bagi umat menyalurkan zakat ke BAZNAS bermasalah, serta larangan bagi BAZNAS mendistribusikan dana zakat untuk kepentingan politik, pribadi, maupun golongan tertentu. Poin kedua dan kelima berkaitan dengan aspek tata kelola kelembagaan, yaitu tuntutan penyelesaian penyimpangan melalui investigasi resmi dan pelibatan MUI dalam rekrutmen pengelola BAZNAS. Poin ketiga menyentuh dimensi spiritual-individual amil, sedangkan poin keempat menganjurkan koordinasi BAZNAS dengan lembaga terkait dalam pengembangan dakwah Islamiyah.

Struktur himbauan yang multidimensional ini menunjukkan bahwa MUI Sumbar memandang persoalan BAZNAS Kota Bukittinggi bukan semata persoalan administratif, melainkan persoalan yang menyentuh aspek ibadah, etika-spiritualitas individu pengelola,

serta manajemen kelembagaan sekaligus. Fakta bahwa himbauan tertuang dalam surat resmi berkop lembaga, ditandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pimpinan MUI Provinsi Sumatera Barat, dan lahir dari forum Rakorda, memperkuat kedudukannya sebagai keputusan kelembagaan yang mengikat secara moral. Legitimasi ini semakin kuat karena berpadu dengan penghormatan kultural masyarakat Minangkabau terhadap otoritas ulama sebagaimana tercermin dalam falsafah adat "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah", yang menjadi salah satu faktor kunci mengapa himbauan ini mampu memberikan dampak kuat terhadap perubahan persepsi dan preferensi muzakki.

Dampak Himbauan terhadap Penerimaan Zakat dan Reputasi Kelembagaan

Dampak paling terukur dari himbauan MUI Sumbar adalah indikasi penurunan jumlah penerimaan zakat BAZNAS Kota Bukittinggi, sebagaimana tercermin dari data laporan penerimaan zakat periode Januari 2024 hingga Desember 2025 yang menunjukkan fluktuasi signifikan pada segmen zakat pribadi/non-PNS, sementara zakat dari kalangan PNS relatif stabil karena mekanisme struktural instansi. Salah seorang mantan muzakki aktif BAZNAS menyampaikan:

"Saya sudah tidak mau lagi membayarkan zakat ke BAZNAS Bukittinggi sejak adanya himbauan MUI itu keluar. Saya tidak mau zakat yang sudah saya bayarkan disalahgunakan untuk kepentingan lain dan saya melihat itu untuk kepentingan politik. Ini bukan untuk menjatuhkan, tapi memang kepercayaan itu sudah terganggu." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 2 Juli 2026).

Selain dampak finansial, himbauan MUI Sumbar juga membawa konsekuensi serius terhadap reputasi kelembagaan. Reputasi merupakan aset berharga bagi lembaga zakat karena pengumpulan zakat bertumpu sepenuhnya pada kepercayaan muzakki. Seorang muzakki dari kalangan pedagang Pasar Aur menyampaikan:

"Membangun kepercayaan itu susah, merusaknya mudah. BAZNAS Bukittinggi perlu kerja keras untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Tidak cukup hanya dengan himbauan untuk kembali berzakat, tapi harus ada bukti nyata dan transparan yang bisa dilihat oleh semua orang." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 3 Juli 2026).

Kondisi ini sejalan dengan teori kepercayaan institusional (institutional trust) yang menyatakan bahwa kepercayaan terhadap sebuah institusi dibangun melalui konsistensi kinerja, transparansi, dan akuntabilitas dalam jangka panjang, sementara satu isu negatif yang cukup serius, apalagi dikuatkan oleh otoritas keagamaan, mampu meruntuhkan kepercayaan yang telah dibangun bertahun-tahun dalam waktu yang sangat singkat.

Persepsi Muzakki terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi Pasca-Himbauan

Muzakki BAZNAS Kota Bukittinggi menerima informasi mengenai himbauan MUI Sumbar melalui saluran yang beragam, mulai dari grup percakapan komunitas keagamaan berbasis WhatsApp hingga media sosial berbasis jaringan pertemanan seperti Instagram dan Facebook. Seorang informan menuturkan pola penerimaan informasi yang berlapis:

"Saya lihat pertama kali itu di Instagram, ada akun yang repost surat himbauan MUI Sumbar itu. Setelah itu baru saya dengar juga cerita dari tetangga dan keluarga." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 2 Juli 2026).

Terlepas dari perbedaan saluran informasi, tanggapan para informan menunjukkan pola yang konvergen, yaitu kepercayaan penuh terhadap kredibilitas MUI sebagai sumber himbauan. Sebagaimana disampaikan seorang muzakki:

"Kalau sudah keluar himbauan dari MUI berarti ada yang salah dengan BAZNAS Bukittinggi, karena MUI tidak mungkin sembarangan mengeluarkan himbauan kepada masyarakat." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 2 Juli 2026).

Tabel 1 merangkum tanggapan muzakki terhadap himbauan MUI Sumatera Barat berdasarkan hasil wawancara mendalam yang telah diolah peneliti.

Tabel 1. Tanggapan Muzakki terhadap Himbauan MUI Sumatera Barat.

No	Aspek Tanggapan	Kategori Respons	Keterangan
1	Kepercayaan terhadap himbauan MUI Sumbar	Sangat percaya/Percaya	Mayoritas informan menyatakan percaya penuh terhadap himbauan MUI Sumbar
2	Penilaian terhadap kredibilitas BAZNAS Bukittinggi	Negatif/Meragukan	Informan cenderung memandang BAZNAS Bukittinggi secara negatif pasca himbauan MUI
3	Penilaian terhadap transparansi tata kelola	Diragukan	Muzakki mempertanyakan keterbukaan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat
4	Reaksi emosional terhadap BAZNAS Bukittinggi	Khawatir dan waspada	Mayoritas informan mengungkapkan kekhawatiran atas keamanan dana zakat yang telah disalurkan
5	Penilaian terhadap amanah amil	Dipertanyakan	Muzakki meragukan apakah pengelola BAZNAS Bukittinggi telah menjalankan amanah dengan baik
6	Harapan ke depan	Pembenahan dan transparansi	Muzakki berharap ada pembenahan nyata sebelum kembali mempercayakan zakat ke BAZNAS Bukittinggi

Sumber: Hasil wawancara mendalam, diolah peneliti (2026).

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas muzakki di Kota Bukittinggi memiliki tanggapan negatif terhadap kredibilitas dan tata kelola BAZNAS Kota Bukittinggi pasca-himbauan MUI Sumbar. Temuan ini sejalan dengan *source credibility theory* yang menyatakan bahwa pesan dari sumber yang dipandang memiliki keahlian dan kepercayaan

tinggi akan lebih mudah diterima dan membentuk sikap penerima pesan. Dalam konteks ini, MUI Sumbar sebagai sumber pesan dengan otoritas keagamaan tinggi mampu membentuk ulang persepsi muzakki terhadap BAZNAS Kota Bukittinggi secara efektif dan dalam waktu relatif singkat. Lebih jauh, perubahan persepsi ini juga dapat dipahami melalui *cognitive dissonance theory*: muzakki yang sebelumnya mempercayai BAZNAS mengalami disonansi kognitif ketika otoritas yang mereka percaya mengeluarkan himbauan yang bertentangan dengan keyakinan awal mereka, sehingga sebagian besar muzakki memilih menyesuaikan persepsinya mengikuti himbauan MUI Sumbar yang dipandang memiliki legitimasi keagamaan lebih kuat.

Kepercayaan muzakki bukanlah sesuatu yang bersifat statis, melainkan terus berproses seiring waktu. Beberapa informan menunjukkan sikap yang tidak sepenuhnya menutup pintu kepercayaan, dengan syarat konkret berupa transparansi dan kesediaan diaudit. Salah seorang muzakki menegaskan:

"Saya berharap, semoga BAZNAS Bukittinggi bisa berbenah. Kalau mereka mau jujur dan transparan, saya yakin kepercayaan masyarakat bisa kembali. Yang penting ada kesungguhan, bukan sekadar janji-janji." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 3 Juli 2026).

Kesamaan pandangan antarinforman menegaskan bahwa syarat pemulihan kepercayaan muzakki pasca-himbau MUI Sumbar bersifat konkret dan terukur, yaitu transparansi pengelolaan yang dapat diakses publik serta kesediaan menjalani audit terbuka, bukan sekadar pernyataan normatif mengenai komitmen berbenah.

Dampak Himbauan terhadap Preferensi Muzakki dalam Berzakat

Untuk melihat dampak nyata himbauan MUI Sumbar terhadap perilaku aktual muzakki, penelitian ini membandingkan pola pembayaran zakat informan sebelum dan sesudah himbauan dikeluarkan. Ditemukan tiga pola respons muzakki yang berbeda. Pertama, pola peralihan penuh ke saluran lain, sebagaimana disampaikan seorang informan:

"Saya sudah lama berzakat melalui BAZNAS Bukittinggi sebelum adanya himbauan MUI Sumbar tersebut. Tapi, setelah ada himbauan MUI itu, saya memutuskan untuk pindah ke LAZISMU dan ada juga ke masyarakat di kampung saya. Saya pikir, kalau MUI Sumbar saja sudah angkat bicara, berarti persoalannya serius." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 2 Juli 2026).

Kedua, pola kepercayaan yang melemah namun belum sepenuhnya hilang, yaitu muzakki yang tetap menyalurkan sebagian zakatnya ke BAZNAS dengan proporsi berkurang sembari juga menyalurkan sebagian langsung kepada masyarakat. Ketiga, pola penghentian

total penyaluran zakat ke BAZNAS, sebagaimana disampaikan seorang informan yang menolak tegas dugaan kepentingan politik dalam penyaluran zakat:

"Dulu saya sering berzakat ke BAZNAS Bukittinggi, namun setelah keluarnya himbauan MUI ini saya tidak mau lagi berzakat ke BAZNAS, saya tidak suka adanya tujuan politik dalam penyaluran zakat itu." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 7 Juli 2026).

Ketiga pola respons ini menegaskan bahwa dampak himbauan keagamaan tidak dapat diukur hanya dari perubahan persepsi atau tanggapan verbal semata, melainkan juga tercermin dari perubahan perilaku aktual muzakki dalam menentukan saluran penyaluran zakatnya, sejalan dengan komponen ketiga *Theory of Planned Behavior*, yaitu terwujudnya perilaku aktual dari niat yang telah terbentuk.

Reputasi lembaga zakat ditemukan memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki, baik melalui mekanisme penyebaran informasi sosial dari mulut ke mulut, dimensi ketenangan batin dalam beribadah, maupun perbandingan dengan lembaga zakat lain yang masih dipercaya. Salah seorang muzakki menyampaikan:

"Bagi saya, berzakat itu bukan cuma soal menggugurkan kewajiban, tapi juga soal rasa tenang. Kalau lembaganya sudah punya nama baik, saya jadi tenang menyerahkan zakat ke sana. Tapi kalau namanya sudah kena masalah, hati saya jadi tidak tenang kalau tetap menyalurkan ke situ." (Muzakki BAZNAS, wawancara pribadi, Bukittinggi, 29 Juni 2026).

Reputasi bukanlah sekadar citra permukaan yang bersifat sementara, melainkan modal kepercayaan jangka panjang yang menjadi penentu utama keberlangsungan hubungan antara muzakki dan lembaga amil zakat, sehingga kerusakan reputasi akibat persoalan tata kelola memerlukan waktu dan upaya pemulihan yang tidak singkat.

Terlepas dari keraguan dan perubahan preferensi yang dialami sebagian muzakki, penelitian ini menemukan bahwa sikap kritis muzakki tidak berarti hilangnya keinginan mereka untuk tetap berzakat melalui lembaga formal, melainkan mencerminkan harapan besar agar BAZNAS dapat berbenah dan kembali layak dipercaya. Harapan muzakki secara konsisten berpusat pada tiga hal pokok, yaitu kejujuran dan keterbukaan pelaporan, penghapusan kepentingan pribadi maupun politik dalam penyaluran zakat, serta ketepatan sasaran (tepat sasaran) penerima zakat.

Respons BAZNAS Kota Bukittinggi terhadap Hibauan MUI Sumbar

Selain menggali harapan dari sisi muzakki, penelitian ini juga menelusuri tanggapan pihak internal BAZNAS Kota Bukittinggi mengenai persoalan yang membelit lembaga tersebut serta komitmen pembenahan ke depannya. Salah seorang pengelola BAZNAS menyampaikan:

"Ke depannya ini akan menjadi pengalaman dan pelajaran bagi kami sebagai lembaga pengelola zakat, karena ini juga berdampak kepada masyarakat yang biasanya menerima zakat dari BAZNAS mulai kesulitan... Karena semenjak hibauan MUI Sumbar ini, muzakki yang membayarkan zakat ke BAZNAS sedikit, sehingga berdampak kepada orang yang biasa menerima zakat dari BAZNAS." (Pengelola BAZNAS Kota Bukittinggi, wawancara pribadi, Bukittinggi, 26 Juni 2026).

Pernyataan ini menunjukkan adanya sikap terbuka dari pihak pengelola untuk mengevaluasi diri, sekaligus kesadaran bahwa persoalan ini turut berdampak nyata pada mustahik yang selama ini bergantung pada penyaluran zakat melalui BAZNAS. Mengenai tantangan konkret yang dihadapi ke depan, pengelola BAZNAS menyampaikan bahwa tantangan utama terletak pada penguatan sosialisasi zakat dan pemulihan kepercayaan muzakki. Lebih lanjut, ditemukan pula langkah konkret berupa penjalinan komunikasi dan koordinasi berkelanjutan antara BAZNAS Kota Bukittinggi dan MUI Sumatera Barat, sebagaimana disampaikan seorang pengelola BAZNAS:

"Kami terus menjalin komunikasi dengan pihak MUI Sumbar untuk memperbaiki citra BAZNAS Kota Bukittinggi, dan alhamdulillah tidak lama ini sudah keluar lagi hibauan MUI untuk kembali berzakat ke BAZNAS Bukittinggi." (Pengelola BAZNAS Kota Bukittinggi, wawancara pribadi, Bukittinggi, 26 Juni 2026).

Keluarnya kembali hibauan MUI Sumbar yang mengajak masyarakat kembali berzakat ke BAZNAS pada 29 Desember 2025 menjadi indikator penting bahwa proses pembenahan yang dilakukan pihak BAZNAS mulai membuahkan hasil, setidaknya di mata MUI Sumbar sebagai otoritas keagamaan yang sebelumnya mengeluarkan hibauan sebaliknya. Dengan demikian, sinergi antara BAZNAS dan MUI Sumbar dalam kasus ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengawasan semata, tetapi juga berperan sebagai jembatan pemulihan kepercayaan, di mana otoritas keagamaan yang sebelumnya mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati kini turut mendorong pemulihan citra lembaga yang telah menunjukkan itikad baik untuk berbenah.

Diskusi Teoretis

Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi bahwa dalam masyarakat dengan tradisi keislaman yang kuat seperti Sumatera Barat, otoritas keagamaan informal seperti MUI dapat memiliki daya pengaruh yang setara atau bahkan melampaui otoritas kelembagaan formal negara dalam membentuk perilaku ekonomi umat, khususnya dalam ranah filantropi Islam. Fenomena ini konsisten dengan *Theory of Planned Behavior*, di mana norma subjektif yang dibentuk oleh tokoh agama menjadi determinan kuat dari niat berperilaku, sekaligus memperkuat *source credibility theory* dan *cognitive dissonance theory* sebagai kerangka penjelas mengapa pesan dari sumber otoritatif mampu mengubah persepsi secara cepat meskipun informasi yang diterima bersifat umum. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada determinan internal kepercayaan muzakki seperti akuntabilitas dan transparansi lembaga (Salman & Mujahidin, 2023; Assa'diyah & Pramono, 2019), penelitian ini menunjukkan bahwa faktor eksternal berupa himbauan otoritas keagamaan dapat menjadi katalisator yang mempercepat pergeseran persepsi dan preferensi muzakki, bahkan sebelum masyarakat memiliki pemahaman rinci atas duduk perkara persoalan internal lembaga. Temuan ini melengkapi kerangka *Good Amil Governance* dengan menegaskan bahwa legitimasi lembaga zakat di daerah tidak hanya bergantung pada pemenuhan prinsip tata kelola secara internal, tetapi juga pada relasi yang harmonis dengan otoritas keagamaan lokal sebagai penjaga moral publik.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dampak himbauan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumatera Barat terhadap persepsi dan preferensi muzakki dalam berzakat ke BAZNAS Kota Bukittinggi yang bermasalah, dapat ditarik dua kesimpulan utama. Pertama, himbauan MUI Sumbar terbukti membentuk ulang persepsi muzakki terhadap kredibilitas dan tata kelola BAZNAS Kota Bukittinggi, dari kepercayaan menjadi diwarnai keraguan, kekhawatiran, dan sikap kritis. Pergeseran ini terjadi bukan semata karena muzakki memahami secara rinci persoalan internal BAZNAS, melainkan lebih didorong oleh tingginya otoritas dan kredibilitas MUI Sumbar sebagai lembaga rujukan keagamaan di tengah masyarakat Minangkabau, sejalan dengan *source credibility theory* dan *cognitive dissonance theory*. Kedua, himbauan MUI Sumbar membawa dampak nyata terhadap perubahan preferensi dan perilaku aktual muzakki, yang bervariasi dalam tiga pola: tetap menyalurkan sebagian zakat ke BAZNAS dengan proporsi berkurang, beralih sebagian atau seluruhnya ke lembaga amil zakat lain seperti LAZISMU, hingga menghentikan sepenuhnya

penyaluran zakat melalui BAZNAS dan beralih menyalurkannya secara langsung kepada mustahik yang dikenal secara personal. Perubahan preferensi ini dipengaruhi oleh kombinasi otoritas dan kepercayaan terhadap MUI Sumbar, kepedulian terhadap keabsahan syar'i zakat, literasi zakat dan keuangan, serta reputasi kelembagaan BAZNAS yang telah tercoreng akibat dugaan politisasi penyaluran zakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal. Bagi BAZNAS Kota Bukittinggi, disarankan segera melakukan pembenahan tata kelola secara konkret dan terverifikasi publik, antara lain melalui publikasi laporan keuangan berkala, kesediaan menjalani audit independen, serta memastikan program penyaluran zakat bebas dari kepentingan politik atau pencitraan pejabat publik. Bagi MUI Sumatera Barat, disarankan untuk tidak berhenti pada penerbitan himbauan semata, tetapi juga turut mengawal dan menyosialisasikan perkembangan perbaikan BAZNAS kepada masyarakat agar pemulihan kepercayaan muzakki berjalan lebih cepat. Bagi pemerintah dan regulator, khususnya Kementerian Agama dan BAZNAS RI, disarankan memperkuat mekanisme pengawasan berlapis terhadap BAZNAS di tingkat daerah guna mencegah berulangnya persoalan serupa. Bagi muzakki, disarankan tetap kritis dan melakukan verifikasi informasi secara berimbang sebelum memutuskan mengalihkan zakatnya. Adapun bagi peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif dan cakupan sampel lebih luas guna mengukur secara terukur besaran dampak himbauan MUI terhadap penerimaan zakat, serta studi longitudinal untuk melihat efektivitas pembenahan BAZNAS Kota Bukittinggi dalam memulihkan kepercayaan muzakki dalam jangka panjang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahim, A., Sofyani, H., & Wibowo, S. A. (2018). Membangun good governance di lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah (LAZ): Pengalaman dua LAZ besar di Indonesia. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 12(1), 45–64. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v12i1.45-64>
- Abror, A. (2023). The effect of distributive justice on intention to pay zakat through zakat institutions using affective and cognitive trust as intervening variables. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 6(1), 45–58. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol6.iss1.art3>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behaviour* (2nd ed.). Open University Press.
- Akmir, A., Akbar, R., Ramadhani, D., Muslim, A., Aslim, A., & Junas, J. (2025). Pengaruh agama terhadap perilaku sosial masyarakat. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 7(1), 101–118.

- Al Arif, M. N. R. (2014). *Teori mikroekonomi: Suatu perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional*. Kencana.
- Al Fajar, M. R., & Jannah, M. (2021). Implementasi Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat (Studi kasus LAZISMU Kota Bima). *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 4(2), 127–140. <https://doi.org/10.52266/jesa.v4i2.750>
- Al-Baiy, A. A.-H. M. (2006). *Ekonomi zakat: Sebuah kajian moneter dan keuangan syariah*. PT Raja Grafindo Persada.
- Amalia, E. (2019). Good governance for zakat institutions in Indonesia: A confirmatory factor analysis. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*, 27(3), 1815–1827. <https://doi.org/10.18502/kss.v3i8.2511>
- Ansori, A. I., & Ulumuddin, M. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam hukum Islam. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam*, 5(1), 37–56. <https://doi.org/10.25217/jm.v5i1.755>
- Ardiansyah, M. (2023). Teknik pengumpulan dan validitas data dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Metodologi Penelitian*, 5(2), 45–56. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.68>
- Assa'diyah, H., & Pramono, S. (2019). Kenapa muzakki percaya kepada lembaga amil zakat? *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 7(1), 83–96.
- Azwar, S. (2013). *Sikap manusia: Teori dan pengukurannya*. Pustaka Pelajar.
- Bungin, B. (2017). *Analisis data penelitian kualitatif*. Rajawali Pers.
- Cialdini, R. B. (2006). *Influence: The psychology of persuasion* (Rev. ed.). Harper Business.
- Farouk, A., Zaid, B., & Lutfyah, S. (n.d.). Analysis of the role of ulama in public policy from a Siyasah Syar'iyah perspective. *SYARIAT: Akhwal Syaksiyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*.
- Fikri, A., Abdullah, A., & Sunarwoto, S. (2024). Religious authority in social media: The influence of Ali Jum'ah's online himbauan and Yusuf al-Qaradhawi, 24(1). <https://doi.org/10.21154/altahrir.v24i1.9773>
- Firmansyah, M. A. (2022). *Metodologi penelitian kualitatif (Teori dan praktik)*. Deepublish.
- Fitriani, D., & Hasanah, U. (2022). Teknik wawancara sebagai metode pengumpulan data penelitian kualitatif. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(3), 134–142.
- Fitriyah, N. (2022). Analisis implementasi good amil governance berdasarkan zakat core principle di Badan Amil Zakat Nasional. *Jurnal Akuntansi AKUNESA*, 11(1), 69–77. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n1.p69-77>
- Hasan, N., Bintang, M., & Saputra, A. (2024). Zakat sebagai upaya peningkatan kesejahteraan dalam perspektif Surah At-Taubah ayat 60. *Al-Bunyan: Interdisciplinary Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 69–76. <https://doi.org/10.61166/bunyan.v2i1.20>
- Hukumonline. (2023). *Kedudukan fatwa MUI dalam sistem hukum Indonesia*. Klinik Hukumonline.
- Iswandi, H., & Herviani, S. (2023). Penguatan kelembagaan pada organisasi pengelola zakat melalui good amil governance (GAG). *Jalif*, 8(2), 143–155. <https://doi.org/10.35329/jalif.v8i2.4849>

- Junjunan, M. I., et al. (2020). Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan kualitas pelayanan lembaga pengelola zakat terhadap komitmen muzakki: Kepercayaan muzakki sebagai variabel intervening. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Akuntansi*, 13(2). <https://doi.org/10.29259/ja.v13i2.9592>
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). Imbau; imbauan. Dalam *KBBI Daring*. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Khadafi, M., Heikal, M., & Falahuddin, F. (2014). The intention to pay zakat commercial: An application of revised theory of planned behavior. *Journal of Economics and Behavioral Studies*, 6(9), 727–734. <https://doi.org/10.22610/jebs.v6i9.532>
- Khasanah, N., Rahmawati, S., & Hidayat, M. (2022). Relasi otoritas keagamaan dan pemerintah dalam pengelolaan zakat di Indonesia. *Jurnal Iqtishadia: Journal of Islamic Economics*, 15(2), 233–250.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2013). *Manajemen pemasaran* Erlangga.
- Kusnadi, I. H., & Baznas Kabupaten Subang. (2020). Prosedur pengumpulan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional. 2(2), 150–158. <https://doi.org/10.37950/wfaj.v2i2.935>
- Lembaga Zakat Terintegrasi, (2025). Good amil governance: Standar akuntabilitas untuk lembaga zakat, 6, 127–142. <https://doi.org/10.32939/fdh.v6i2.5995>
- Mahmudah, S. N., Syam, N., Fatmah, & Nur, B. (2023). *Manajemen pengelolaan zakat*. Publica Indonesia Utama.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook*. Sage Publications.
- Mulyadi, D. (2023). Objek penelitian dalam pendekatan kualitatif deskriptif. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(2), 88–99.
- Mulyadi, D., & Huda, N. (2023). Trust dan persepsi masyarakat terhadap efektivitas lembaga zakat: Studi pada BAZNAS Provinsi. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Islam*, 14(3), 201–218. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v3i2.266>
- Ninglasari, S. Y., Mirzal, H., Majid, R., Ulya, B., & Himmawan, M. F. (2023). Good amil governance (GAG) and efficiency of zakat institution in Indonesia. *Ijtima'iyya: Journal of Muslim Society Research*. <https://doi.org/10.24090/ijtimaiyya.v8i2.7913>
- Nopiardo, W. (2018). Perkembangan fatwa MUI tentang masalah zakat. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 16(1). <https://doi.org/10.31958/juris.v16i1.967>
- O'Keefe, D. J. (2016). *Persuasion: Theory and research* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). *Communication and persuasion: Central and peripheral routes to attitude change*. Springer-Verlag. <https://doi.org/10.1007/978-1-4612-4964-1>
- Pratiwi, B., & Neviyarni, S. (2024). Dinamika pengaruh sosial: Tinjauan teoritis tentang konformitas, compliance, obedience, dan persuasi dalam psikologi. *Journal on Teacher Education*, 6(2). <https://doi.org/10.31004/jote.v6i2.40316>
- Qardhawi, Y. (2023). *Hukum zakat*. Maktabah Wahbah.

- Rachmadhani, A. (2021). Otoritas keagamaan di era media baru: Dakwah Gus Mus di media sosial. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 5(1), 12–29. <https://doi.org/10.14421/panangkaran.v5i2.2636>
- Rahmah, F., & Ferdinan, F. (2023). Pengaruh persepsi muzakki terhadap minat membayar zakat di BAZNAS Tembilahan. *Al-Muqayyad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 25–36. <https://doi.org/10.46963/jam.v5i1.558>
- Rakhmat, J. (2018). *Psikologi komunikasi*. Remaja Rosdakarya.
- Robbani, A. A., & Falikhhatun. (2022). Are zakat institutions trusted to accept charity? *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 4(2), 366–374. <https://doi.org/10.32996/jefas.2022.4.2.32>
- Safitri, D., et al. (2025). Zakat dan wakaf dalam perspektif hukum Islam: Regulasi dan implementasinya di Indonesia. *Tadzhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 182–191.
- Salman, K. R., & Mujahidin, M. (2023). Studies on transparency of financial statements, management of zakat and attitudes of amil and efforts to increase muzakki's trust. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 4(1), 1–10. <https://doi.org/10.24256/kharaj.v4i1.2033>
- Sidqi, I., Fauzi, A., & Rahman, T. (2020). Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam perspektif hukum Islam dan nasional: Studi implikasi fatwa terhadap masyarakat. *NIZHAM: Jurnal Studi Keislaman*, 8(1). <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i01.2103>
- Simamora, B. (2003). *Panduan riset perilaku konsumen*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sjarif, F. A., & Kastanya, E. J. (2020). Surat edaran sebagai instrumen administrasi negara di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3).
- Sugihartono, et al. (2007). *Psikologi pendidikan*. UNY Press.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. (2011). Republik Indonesia.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar psikologi umum*. Penerbit Andi.
- Wijayanti, A. (2023). Pengaruh sosialisasi dan kepercayaan terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Bangka Tengah. *Economic Journal of Sharia*, 5(2), 88–101.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good corporate governance di lembaga zakat*. Kaukaba Dipantara.
- Yusuf, M., & Daris, L. (2022). Subjek penelitian dalam pendekatan kualitatif deskriptif. *Jurnal Pendidikan dan Humaniora*, 5(1), 27–39.
- Zakat Nasional, B. A. (2022). Analisis implementasi good amil governance berdasarkan zakat core principle, 11(1), 69–77. <https://doi.org/10.26740/akunesa.v11n1.p69-77>
- Zulmairo, A. (2023). Agama dalam pembentukan struktur sosial masyarakat. *Jurnal Sosiologi Agama*. IAIN Pare-Pare.